



P U T U S A N
Nomor 294/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SABANDI;
Tempat lahir : Langko;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Langko Lauq Rt.007, Desa Langko Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 294/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SABANDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 DAN KE-5 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna Hitam

1 (satu) buah dompet warna Hitam

1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843033054185

1 (satu) buah Kartu Donor Darah an. ARVINI ANINDHITA

1 (satu) buah Kartu Mahasiswa an. ARVINI ANINDHITA

1 (satu) buah STNK kendaraan dengan nomor polisi DR 4091 BW, noka : MH314D205BK295687, nosin :14D1299493, atas nama Ni Nyoman Yuli Kusumawati

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ARVINI ANINDHITA)

1 buah parang

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SABANDI** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Maret 2020** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Ds. Sangyang, Ds. Langko, Kec Lingsar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kuna' palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya sekitar pukul 03.00 wita terdakwa berjalan keluar dari rumahnya kemudian



sesampainya di depan rumah saksi ARVIN1 ANINDIHITA terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga selanjutnya terdakwa melompati pagar pembatas rumah kemudian terdakwa berjalan menuju jendela kamar setelah itu terdakwa mencongkel jendela kamar dengan menggunakan sebuah parang dan sebuah paku sampai jendela rusak dan berhasil dibuka setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi ARVINI ANINDHITA melalui jendela kemudian tanpa seizin dari saksi ARVINI ANINDHITA terdakwa mengambil 1 buah HP OPPO Type A71 warna hitam, satu buah tas pinggang kecil warna hitam, 1 buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), SIM C, ATM BRI, Kartu donor darah, kartu mahasiswa, STNK Sp, Nopo DR 4091 BW setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela dan membawa barang-barang tersebut kerumahnya, selang dua hari kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD JUNAIDI dan saksi AGUSMULIADI (berkas perkara terpisah) untuk menjual 1 buah Hp OPPO A71 warna hitam selanjutnya 1 BUAH Hp tersebut di jual seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SATURI (bekas perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dikuasai dan dimiliki, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa se ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga saksi ARVINI ANINDHITA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARINI ANINDHITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet warna hitam, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), E-KTP, SIM C, ATM Bank BRI, Kartu mahasiswa, kartu donor darah yang atas nama saksi, serta 1 (satu) buah STNK Kendaraan dengan Nopol DR 4091 BW, dirumah saksi di Dusun Sangyang Desa Langko Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur sedangkan barang-barang saksi yang hilang tersebut, saksi letakkan tidak jauh dari tempat tidur saksi, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA saksi mendengar suara jendela kamar saksi dibuka secara paksa dan kemudian saksi mendengar ada orang yang masuk ke dalam kamar saksi ;
 - Bahwa selanjutnya orang yang masuk tersebut mengambil barang-barang saksi diatas, dan selang 15 menit kemudian saksi mendengar langkah kaki orang tersebut hendak kabur melalui jendela dan saksi sempat melirik/menoleh ke orang tersebut dari belakangnya, kemudian orang tersebut langsung melarikan diri ;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung berlari ketakutan ke arah kamar orang tua saksi dan membangunkannya dan setelah orang tua saksi terbangun langsung mengecek di sekitar rumah dan memberitahu tetangga, selanjutnya menghubungi aparat kepolisian ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa rumah saksi dibatasi/dikelilingi pagar pembatas, dan terdakwa masuk meloncati pagar pembatas, kemudian langsung mencongkel dan merusak jendela kamar, setelah itu terdakwa meloncat jendela dan berhasil masuk ke dalam kamar ;
 - Bahwa situasi di dalam kamar gelap, karena saksi mematikan lampu namun situasi di luar kamar agak terang sehingga pantulan cahaya lampu tersebut sampai ke kamar saksi ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

benar dan tidak keberatan ;

2. **RIZAKI MAHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, anak saksi yaitu saksi Arini Anindhita telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet warna hitam, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), E-KTP, SIM C, ATM Bank BRI, Kartu mahasiswa, kartu donor darah yang atas nama saksi, serta 1 (satu) buah STNK Kendaraan dengan Nopol DR 4091 BW, dirumah saksi di Dusun Sangyang Desa Langko Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di kamar, sedangkan anak saksi yaitu saksi Arini Anindhita tidur di kamarnya yang bersebelahan dengan kamar saksi, dan sekitar pukul 03.15 WITA tiba-tiba anak saksi membangunkan saksi dan memberitahu bahwa ada pencuri masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar anak saksi melalui jendela kamar dan mengambil barang-barang milik anak saksi ;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi menjadi kaget dan langsung mengecek kamar anak saksi dan mengecek disekitar rumah dimana pencuri tersebut telah melarikan diri, setelah itu saksi langsung membangunkan tetangga untuk memberitahukan kejadian tersebut, dan setelah warga terbangun lalu saksi langsung menghubungi aparat kepolisian ;
 - Bahwa saksi lihat jendela kamar anak saksi telah rusak / dicongkel, dan terdakwa berhasil masuk melalui jalan yang sama ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa rumah saksi dibatasi/dikelilingi pagar pembatas, dan terdakwa masuk meloncati pagar pembatas, kemudian langsung mencongkel dan merusak jendela kamar, setelah itu terdakwa meloncat jendela dan berhasil masuk ke dalam kamar ;
 - Bahwa situasi di dalam kamar gelap, karena saksi mematikan lampu namun situasi di luar kamar agak terang sehingga pantulan cahaya lampu tersebut sampai ke kamar anak saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

benar dan tidak keberatan ;

3. **AGUS MULIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, telah terjadi pencurian disebuah rumah di Dusun Sangyang Desa Langko Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena terdakwa sendiri yang memberitahu ketika saksi bersama dengan sdr Ahmad Junaidi sedang berkumpul minum minuman keras ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dusun Duman Dasan, Desa Duman Kec.Lingsar Kab. Lombok Barat ketika saksi sedang minum tuak, datang terdakwa membawa HP merk OPPO tipe A71 warna hitam, kemudian terdakwa menceritakan telah mencuri HP tersebut di sebuah rumah di dusun Sangyang, dan setelah menceritakan hal tersebut saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Junaidi secara spontan langsung menyuruh untuk menjual HP tersebut dan terdakwa setuju lalu menyuruh saksi dan sdr.Ahmad Junaidi untuk menjual HP tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr.Ahmad Junaidi langsung pergi menjual HP tersebut kepada sdr.Saturi di Dusun Duman Dasan, dan setelah menjual HP selanjutnya saksi bersama dengan sdr.Ahmad Junaidi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



langsung kembali dan berkumpul bersama dengan terdakwa dan menghabiskan uang hasil penjualan HP tersebut untuk membeli minum minuman keras jenis tuak ;

- Bahwa saksi menjual HP tersebut dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. **SATURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi telah membeli sebuah HP Merk OPPO A71 warna hitam dari saksi Agus Muliadi dan sdr.Ahmad Junaidi dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kronologisnya adalah ketika saksi sedang berada di rumah , tiba-tiba datang saksi Agus Muliadi bersama dengan sdr.Ahmad Junaidi menawarkan sebuah HP Merk OPPO A71 warna hitam dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), karena saksi tidak punya uang kemudian saksi Agus Muliadi dan sdr.Ahmad Junaidi menggadaikan HP tersebut kepada saksi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Agus Muliadi bersama dengan sdr.Ahmad Junaidi pergi, namun tidak lama kemudian datang lagi meminta tambah uang gadai, namun saat itu saksi berpikir daripada menerima gadai akhirnya saksi membayar HP tersebut sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat membeli HP tersebut saksi tidak tahu jika HP tersebut hasil curian, dan mengetahuinya setelah saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi Agus Muliadi dan sdr.Ahmad Junaidi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA saat terdakwa sedang berjalan-jalan sambil memikirkan bagaimana mendapatkan uang, karena pada saat itu terdakwa tidak punya uang dan setelah sampai di depan sebuah rumah di Dusun Sangyang Desa Langko Kec.Linsar Kab.Lombok Timur timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa setelah memantau keadaan sekitar dan merasa aman dengan melewati pagar pembatas rumah kemudian langsung mencongkel jendela



hingga rusak dan setelah berhasil mencongkel, terdakwa langsung melompat masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Arini Anindhita sedang tidur, dan terdakwa melihat HP serta tas berisikan dompet, uang serta surat-surat penting, lalu terdakwa mengambilnya kemudian langsung kabur melalui jendela yang telah terdakwa rusak dan membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa ;

- Bahwa pada saat berkumpul sambil minum miras jenis tuak, terdakwa bercerita kepada saksi Agus Muliadi dan sdr.Ahmad Junaidi jika telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO, dan karena kekurangan uang untuk membeli miras, lalu terdakwa menyuruh saksi Agus Muliadi dan sdr.Ahmad Junaidi untuk menjualnya ;
- Bahwa saksi Agus Muliadi dan sdr.Ahmad Junaidi berhasil menjual HP tersebut kepada saksi Saturi yang tinggal di Dusun Duman Dasan Kec.Lingsar Lobar dengan harga sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan paku serta parang yang bengkok ujungnya yang terdakwa temukan di sebelah rumah saksi Arini Anindhita ;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk membeli tuak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna Hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843033054185 ;
- 1 (satu) buah Kartu Donor Darah an. ARVINI ANINDHITA ;
- 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa an. ARVINI ANINDHITA ;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan dengan nomor polisi DR 4091 BW, noka : MH314D205BK295687, nosin :14D1299493, atas nama Ni Nyoman Yuli Kusumawati ;
- 1 (satu) buah parang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet warna hitam, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), E-KTP, SIM C, ATM Bank BRI, Kartu mahasiswa, kartu donor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang atas nama saksi Arvini Anindhita, serta 1 (satu) buah STNK Kendaraan dengan Nopol DR 4091 BW, di rumah saksi Arvini Anindhita di Dusun Sangyang Desa Langko Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Arvini Anindhita dengan cara melewati pagar pembatas rumah kemudian langsung mencongkel jendela dengan menggunakan paku serta parang yang bengkok ujungnya yang terdakwa temukan di sebelah rumah saksi Arvini Anindhita hingga rusak dan setelah berhasil mencongkel, terdakwa langsung melompat masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi Arvini Anindhita tersebut diatas ;
- Bahwa pada saat diambil barang-barangnya saksi Arvini Anindhita sedang tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 ketika saksi sedang berkumpul dengan saksi Agus Muliadi dan sdr.Ahmad Junaidi yang sedang minum tuak, kemudian terdakwa menyuruh saksi Agus Muliadi dan sdr.Ahmad Junaidi untuk menjual HP merk OPPO tipe A71 warna hitam guna menambah membeli tuak ;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Muliadi dan sdr.Ahmad Junaidi menjual HP tersebut kepada saksi Saturi yang tinggal di Dusun Duman Dasan Kec.Lingsar Lobar dengan harga sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membeli tuak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Arvini Anindhita mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Arvini Anindhita karena tidak mempunyai uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.



6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama SABANDI yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa setelah berhasil ke dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar saksi Arvini Anindita kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet warna hitam, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), E-KTP, SIM C, ATM Bank BRI, Kartu mahasiswa, kartu donor darah yang atas nama saksi Arvini Anindhita, serta 1 (satu) buah STNK Kendaraan dengan Nopol DR 4091 BW, dirumah saksi Arvini Anindhita di Dusun Sangyang Desa Langko Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat, dimana barang-barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaan terdakwa yaitu berada tidak jauh dari tempat tidur saksi Arvini Anindhita, dan setelah terdakwa ambil dari tempatnya semula dan berada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;



Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet warna hitam, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), E-KTP, SIM C, ATM Bank BRI, Kartu mahasiswa, kartu donor darah yang atas nama saksi Arvini Anindhita, serta 1 (satu) buah STNK Kendaraan dengan Nopol DR 4091 BW tersebut adalah milik saksi Arvini Anindhita dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum masuk ke dalam rumah saksi Arvini Anindhita dan mengambil barang-barang milik saksi Arvini Anindhita, terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambilnya karena terdakwa tidak mempunyai uang dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Arvini Anindhita kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet warna hitam, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), E-KTP, SIM C, ATM Bank BRI, Kartu mahasiswa, kartu donor darah yang atas nama saksi Arvini Anindhita, serta 1 (satu) buah STNK Kendaraan dengan Nopol DR 4091 BW, sedangkan terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut karena bukan milik terdakwa dan tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Arvini Anindhita selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, *rumah* adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan , pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna hitam, 1 (satu) buah tas



yang berisikan dompet warna hitam, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), E-KTP, SIM C, ATM Bank BRI, Kartu mahasiswa, kartu donor darah yang atas nama saksi Arvini Anindhita, serta 1 (satu) buah STNK Kendaraan dengan Nopol DR 4091 BW di dalam rumah saksi Arvini Anindhita yang ditempati sehari-hari pada waktu antara matahari terbenam dan terbit yaitu pukul 03.00 WITA, serta pengambilannya dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Arvini Anindhita selaku pemiliknya, karena pada saat itu sedang tidur sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi;

Ad.7 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Arvini Anindhita adalah dengan memanjat tembok pembatas rumah lalu mencongkel jendela depan rumah saksi Arvini Anindhita dengan menggunakan paku serta parang yang bengkok ujungnya yang terdakwa temukan di sebelah rumah saksi Arvini Anindhita hingga rusak dan setelah berhasil mencongkel, terdakwa langsung melompat masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi Arvini Anindhita tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memanjat* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna Hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843033054185 ;
- 1 (satu) buah Kartu Donor Darah an. ARVINI ANINDHITA ;
- 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa an. ARVINI ANINDHITA ;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan dengan nomor polisi DR 4091 BW, noka : MH314D205BK295687, nosin :14D1299493, atas nama Ni Nyoman Yuli Kusumawati ;

Adalah milik saksi Arvini Anindhita, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Arvini Anindhita.

- 1 (satu) buah parang

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SABANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe A71 warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843033054185 ;
 - 1 (satu) buah Kartu Donor Darah an. ARVINI ANINDHITA ;
 - 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa an. ARVINI ANINDHITA ;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan dengan nomor polisi DR 4091 BW, noka : MH314D205BK295687, nosin :14D1299493, atas nama Ni Nyoman Yuli Kusumawati.

Dikembalikan kepada saksi Arvini Anindhita.

- 1 (satu) buah parang

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Teny Erma Suryathi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Teny Erma Suryathi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2020/PN Mtr



Nurdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)